



P U T U S A N

Nomor : 57/Pdt.SUS-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Merek pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **Steven Tjoe**, beralamat di Muara Karang Blok B.7.U. No. 107, RT.001/RW. 012, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
2. **Nico Pratama Hakim**, beralamat di Muara Karang Blok B.4.T/44, RT.003/RW. 003, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Daud Pinasthika M.R., S.H., M.H., Abram E. Tarigan, S.H., M.H. dan Daniel Ritonga, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ritonga & Partners, beralamat di APL Tower-Central Park, Lt. 19 Unit T.7, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

M E L A W A N

1. **Suteja Dermawan**, beralamat di Jalan Jembatan II Sinar Budi, RT.001/RW.004, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Richella Kurniawan**, beralamat di Jalan Jembatan II Sinar Budi, RT.001/RW. 004, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Edward**, beralamat di Cluster Fine Home Blok L05/32, RT. 006/ RW. 005, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Niaga tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar Para Penggugat Merek dan Para Tergugat Merek serta Turut Tergugat I merek;
Telah memeriksa surat-surat bukti;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Juli 2022 di bawah Register No.57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan Gugatan Merek terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

INTI POKOK GUGATAN

TERGUGAT I SECARA IKTIKAD TIDAK BAIK MENDAFTARKAN MEREK “ROPANG PLUS PLUS”, “RPP” DAN “ROPLUS” PADA TERGUGAT II, UNTUK DAN ATAS NAMA DIRINYA SENDIRI (SUTEJA DARMAWAN/ TERGUGAT I), DENGAN MAKSUD UNTUK DIKUASAI OLEH TERGUGAT I SENDIRI DAN MELARANG PARA PENGGUGAT UNTUK MENGGUNAKAN MEREK TERSEBUT (DIBUKTIKAN DENGAN SURAT SOMASI TERGUGAT I TERTANGGAL 18 JUNI 2022).

PADAHAL MEREK “ROPANG PLUS PLUS” DAN “RPP” BUKANLAH MILIK TERGUGAT I SENDIRI, AKAN TETAPI MERUPAKAN MEREK MILIK BERSAMA DENGAN PARA PENGGUGAT. HAL TERSEBUT KARENA MEREK “ROPANG PLUS PLUS” DAN “RPP” ADALAH MEREK YANG DIPAKAI BERSAMA OLEH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I KETIKA MASIH BEKERJASAMA DALAM USAHA KAFE/ RESTAURANT/ TEMPAT PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN MUARA KARANG RAYA NO. 107, KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA 14450 PADA BULAN AGUSTUS TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2016.

SETELAH PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I SEPAKAT UNTUK MENGAKHIRI KERJASAMA USAHA KAFE/ RESTAURANT/ TEMPAT PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TERSEBUT TERNYATA TERGUGAT I SECARA IKTIKAD TIDAK BAIK, SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI (SECARA DIAM-DIAM) MENDAFTARKAN MEREK “ROPANG PLUS PLUS” DAN “RPP” PADA TERGUGAT II, UNTUK DAN ATAS NAMA DIRINYA SENDIRI (SUTEJA DARMAWAN/ TERGUGAT I). DISAMPING ITU, TERGUGAT I JUGA MENDAFTARKAN MEREK “ROPLUS” YANG SECARA BENTUK LOGO, WARNA DAN CARA PENULISAN YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “ROPANG PLUS PLUS”.



ATAS PENDAFTARAN MEREK TERSEBUT, TERGUGAT II TELAH MENERIMA PENDAFTARAN MEREK “ROPANG PLUS PLUS”, “RPP” DAN “ROPLUS” ATAS NAMA SUTEJA DARMAWAN (TERGUGAT I).

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT, OLEH KARENA PENDAFTARAN MEREK OLEH TERGUGAT I TELAH BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KETENTUAN PASAL 21 AYAT (3), MAKA PARA PENGGUGAT DENGAN INI MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERHADAP MEREK “ROPANG PLUS PLUS”, “RPP” DAN “ROPLUS”.

DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa Gugatan Pembatalan Merek a quo diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”), terhadap 7 (tujuh) pendaftaran merek atas nama Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut:

a. Merek “RPP” (Kelas Barang/ Jasa: 43)

Merek : RPP

Nomor Pendaftaran : IDM000734204

Tanggal : 16 Mei 2020

Pendaftaran

Kelas Barang/Jasa : 43

Jenis Barang/Jasa : Cafe, Restaurant, Tempat yang menyediakan makanan dan minuman

Petikan Resmi Pendaftaran Merek “RPP”, dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204 atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-1.

b. Merek “RPP” (Kelas Barang/Jasa: 30)

Merek : RPP

Nomor Pendaftaran : IDM000610186

Tanggal Pendaftaran : 03 April 2018

Kelas Barang/Jasa : 30

Jenis Barang/Jasa : Kopi, Teh, Kakao, Roti, Kue-kue, Sushi, Mie, Pasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Resmi Pendaftaran Merek "RPP", dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-2.

c. Merek "RPP" (Kelas Barang/Jasa: 35)

Merek : RPP
Nomor Pendaftaran : IDM000734202
Tanggal Pendaftaran : 16 Mei 2020
Kelas Barang/Jasa : 35
Jenis Barang/Jasa : Internet, Jasa Penjualan Makanan, Bahan Makanan, Jasa Pemesanan melalui Internet, Jasa penjualan melalui

Petikan Resmi Pendaftaran Merek "RPP", dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-3.

d. Merek "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN (Kelas Barang/ Jasa: 43)

Merek : "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN
Nomor Pendaftaran : IDM000936042
Tanggal Pendaftaran : 24 Desember 2021
Kelas Barang/Jasa : 43
Jenis Barang/Jasa : jasa kafe, Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput, jasa penyediaan makanan berupa roti, Jasa penyediaan makanan dan minuman, Jasa penyediaan makanan nasi uduk, jasa restoran, Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung, Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan, kafe, Kafe kopi, Kafe-kafe, catering makanan dan minuman, Kedai mie daging sapi, Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandi arab, layanan bawa pulang makanan dan minuman, layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman, layanan kafe dan kafetaria, layanan kafe, bistro, dan restoran, layanan kedai kopi dan makanan ringan, Layanan kedai makan, Layanan kedai mie ayam pangsit, layanan makan malam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoran, layanan makanan dan minuman dibawa pulang, layanan makanan dibawa pulang, Layanan mie gerobak (kaki lima), layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan, Layanan reservasi untuk memesan makanan, layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang, melayani makanan dan minuman, menyajikan makanan dan minuman, menyediakan makanan dan minuman, menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba, menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan, menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran, penyajian makanan dan minuman, Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar, penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi, penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman, Pondok penyediaan makanan sate, Restoran, Restoran dengan layanan makan sepuasnya, restoran khusus menyediakan makanan sate, rumah makan, Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy, tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman), Tempat penyediaan makanan dan minuman, Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar), Warung makan, warung makan tradisional, Warung penyediaan makanan sate

Petikan Resmi Pendaftaran Merek "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN, dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-4.

Halaman 5 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Merek "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN (Kelas Barang/ Jasa: 35)

Merek : "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN
Nomor Pendaftaran : IDM000936043
Tanggal Pendaftaran : 24 Desember 2021
Kelas Barang/ Jasa : 35
Jenis Barang/ Jasa : Booth penjualan minuman ringan serta makanan, Eceran dan grosir toko roti, Gerai penjualan makanan dan minuman, Jasa agen pemesanan makanan melalui internet, Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman, Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel, Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet, jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan, jasa penjualan makanan dan minuman, Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar (Drive Thru), jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin, Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman, jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, Jasa stand penjualan makanan dan minuman, Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online, layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman, layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti, layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman, layanan grosir untuk makanan laut, Layanan penjualan eceran produk roti, Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman, layanan ritel untuk makanan dan minuman, layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan, layanan toko ritel menampilkan makanan penutup, layanan toko ritel untuk makanan dan minuman, Layanan toko ritel yang menampilkan

Halaman 6 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan, Penjualan makanan dan minuman secara online, pesanan pembelian secara online di bidang pengiriman makanan, stan penjualan makanan ringan, stan penjualan roti-roti, Toko makanan online, Toko online di bidang makanan dan minuman, Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue, toko roti, Toko roti online

Petikan Resmi Pendaftaran Merek "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN, dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043 atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-5.

f. Merek "ROPLUS" + LOGO (Kelas Barang/ Jasa: 43)

Merek : "ROPLUS" + LOGO

Nomor : IDM000792872

Pendaftaran

Tanggal : 27 Juli 2020

Pendaftaran

Kelas Barang/Jasa : 43

Jenis Barang/Jasa : Cafe, Restaurant, Tempat yang menyediakan makanan dan minuman

Petikan Resmi Pendaftaran Merek "ROPLUS" + LOGO, dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-6.

g. Merek "ROPLUS" + LOGO (Kelas Barang/ Jasa: 35)

Merek : "ROPLUS" + LOGO

Nomor Pendaftaran : IDM000792904

Tanggal Pendaftaran : 27 Juli 2020

Kelas Barang/ Jasa : 35

Jenis Barang/ Jasa : Jasa Penjualan Makanan dan Bahan Makanan, Jasa Pemesanan Melalui Internet, Jasa Penjualan Melalui Internet

Petikan Resmi Pendaftaran Merek "ROPLUS" + LOGO, dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-7.

Adapun bunyi Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Penjelasannya, dikutip sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (3) UU Merek:

Halaman 7 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek:

“Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan”

2. Bahwa Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) UU Merek berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (1) UU Merek:

“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/ atau Pasal 21”

Pasal 76 ayat (3) UU Merek:

“Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar”

Oleh karena dasar Gugatan Pembatalan Merek a quo adalah Pasal 21 ayat (3) UU Merek, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (3) UU Merek untuk diajukan kepada Pengadilan Niaga a quo.

3. Bahwa Pasal 76 ayat (2) UU Merek berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 ayat (2) UU Merek:

“Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri”

Dalam hal ini, Para Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “RPP” untuk Kelas 43 dengan Nomor Agenda J00.2017.003076, tanggal permintaan 19 Januari 2017, dengan uraian jenis barang/ jasa: Restoran, restoran swalayan, kafe, kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, catering makanan dan minuman, hotel, motel dan penyewaan ruang-ruang rapat. Bukti Pendaftaran Para Penggugat diajukan sebagai Bukti P-8.

Dengan telah diajukannya permohonan pendaftaran merek tersebut di atas, maka dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Merek ini, Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Merek.

4. Bahwa Pasal 77 ayat (2) UU Merek berbunyi sebagai berikut:



Pasal 77 ayat (2) UU Merek:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Oleh karena dasar Gugatan Pembatalan Merek a quo adalah terkait unsur iktikad tidak baik, maka Gugatan a quo dapat diajukan tanpa batas waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU Merek.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Penggugat berhak mengajukan Gugatan a quo dan Pengadilan Niaga a quo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DUDUK PERKARA

6. Bahwa Para Penggugat adalah pengusaha dibidang kuliner, yang membuka kafe/restoran/tempat penjualan makanan dan minuman, dengan merek “ROPANG PLUS PLUS”, yang dikenal juga dengan “RPP”. Adapun menu makanan dan minuman yang dijual di “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP”, antara lain: makanan berupa mie (Indomie), roti-rotian, sate, pisang-pisangan, dan berbagai macam menu makanan lainnya dengan berbagai macam bumbu dan saus pilihan, serta minuman berbahan dasar kopi, teh, kakao (coklat), susu dan sebagainya. Para Penggugat telah memulai usaha kafe/restoran/tempat penyediaan makanan dan minuman sejak bulan Agustus tahun 2015 dan label/etiket merek “ROPANG PLUS PLUS” yang digunakan adalah sebagai berikut:



7. Bahwa Para Penggugat merupakan pelaku usaha yang pertama kali menggunakan dan memperkenalkan pada khalayak ramai merek “ROPANG PLUS PLUS” dan “RPP” untuk usaha kafe/ restoran/ tempat penyediaan makanan dan minuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada mulanya usaha kuliner “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” dijalankan oleh Para Penggugat dengan menyewa sebuah lahan di depan bengkel mobil Cahaya P. Motor, yang terletak di Jalan Muara Karang Raya No.107, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14450. Dalam menjalankan usahanya tersebut, Para Penggugat mempunyai beberapa rekanan usaha, yakni:

No.	Nama Rekan Usaha	Keterangan
1.	Suteja Darmawan (Tergugat I)	Tergugat I bergabung sejak bulan Agustus, tahun 2015 (sejak awal usaha kuliner “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” didirikan)
2.	Edward (Turut Tergugat II)	Turut Tergugat II bergabung sejak bulan Agustus, tahun 2015 (sejak awal usaha kuliner “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” didirikan) dan kemudian mengundurkan diri pada akhir tahun 2015.
3.	Richella Kurniawan (Turut Tergugat I)	Turut Tergugat I bergabung di usaha kuliner “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” pada akhir tahun 2015 setelah Turut Tergugat II mengundurkan diri.

9. Bukti bahwa Para Penggugat dan Tergugat I merupakan rekanan usaha, pendiri dan pemilik usaha kafe/restoran/tempat penyediaan makanan dan minuman yang pertama kali menggunakan merek “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP”, yang oleh karenanya Para Penggugat juga berhak atas merek “RPP” dan “ROPANG PLUS PLUS” adalah sebagai berikut:

a. BUKTI-I (PERTAMA): BUKTI PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (PROFIT SHARING)

Bahwa selama bekerjasama menjalankan usaha kafe/restoran/tempat penyediaan makanan dan minuman “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP”, Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat II (yang



kemudian diganti oleh Turut Tergugat I) selalu rutin mendapatkan pembagian keuntungan dari usaha “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP”.

Bahwa bukti pembagian keuntungan hasil usaha “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” dapat terlihat dari Rekening Koran Bank Para Penggugat (vide: Bukti P-9). Dari Rekening Koran Bank Para Penggugat tersebut terlihat secara rutin setiap bulan Tergugat I melakukan transfer sejumlah dana ke rekening Bank Para Penggugat. Uang yang ditransfer Tergugat I tersebut merupakan uang hasil keuntungan usaha “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” (Catatan: Tergugat I dahulu dipercaya sebagai pihak yang memegang/menyimpan uang bersama hasil keuntungan “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP”).

Bahwa bukti pembagian keuntungan (profit sharing) tersebut merupakan bukti kuat bahwa Para Penggugat dan Tergugat I sebelumnya pernah bekerjasama untuk menjalankan usaha kafe/restoran/tempat penyediaan makanan dan minuman “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP”, oleh karenanya Para Penggugat juga merupakan pemilik/berhak atas merek “ROPANG PLUS PLUS” dan “RPP”.

b. BUKTI-II (KEDUA): BUKTI PEMBAYARAN SEWA TEMPAT (KWITANSI TANDA TERIMA UANG SEWA)

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, pada mulanya usaha kafe/restoran/tempat penyediaan makanan dan minuman “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” dijalankan dengan menyewa sebuah lahan di depan bengkel mobil Cahaya P. Motor, yang terletak di Jalan Muara Karang Raya No.107, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14450.

Bahwa selama periode sewa, Tergugat I secara rutin melakukan transfer uang sewa ke pemilik lahan, dan selanjutnya pemilik lahan juga menerbitkan Kwitansi sebagai bukti Tanda Terima Uang Sewa (vide: Bukti P-10). Pada Kwitansi tersebut, terlihat bahwa pemilik lahan menerima uang sewa dari Para Penggugat dan Tergugat I untuk keperluan sewa lahan untuk usaha ROPANG PLUS PLUS (RPP).

Bahwa bukti Kwitansi/Tanda Terima Uang Sewa (vide: Bukti P-10) tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa merek “ROPANG PLUS PLUS” dan



“RPP” merupakan merek yang telah digunakan secara bersama oleh Para Penggugat dan Tergugat I sejak awal memulai usaha, selanjutnya juga membuktikan merek “ROPANG PLUS PLUS” dan “RPP” bukan merek milik Tergugat I sendiri, namun Para Penggugat juga berhak atas merek tersebut.

c. BUKTI-III (KETIGA): FOTO-FOTO PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I DENGAN PARA KARYAWAN “ROPANG PLUS PLUS” YANG DIKENAL JUGA DENGAN “RPP”

Bahwa selama bekerjasama menjalankan usaha “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” telah terdapat banyak dokumentasi foto-foto antara Para Penggugat dan Tergugat I, dengan Para Karyawan.

Bahwa dari bukti foto-foto (vide: Bukti P-11) tersebut, terlihat merek “ROPANG PLUS PLUS” dan “RPP” telah digunakan secara bersama oleh Para Penggugat dan Tergugat I sejak awal memulai usaha (tahun 2015), selanjutnya juga membuktikan merek “ROPANG PLUS PLUS” dan “RPP” bukan merek milik Tergugat I sendiri, namun Para Penggugat juga berhak atas merek tersebut.

d. BUKTI-IV (KEEMPAT): HASIL TANGKAPAN LAYAR (CAPTURE SCREEN) PEMBICARAAN WHATSAPP GROUP “ROPANG PLUS PLUS” DAN PEMBICARAAN WHATSAPP ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I

Bahwa hasil tangkapan layar (capture screen) pembicaraan Whatsapp Group “ROPANG PLUS PLUS” dan pembicaraan Whatsapp antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Turut Tergugat I dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, ketika Para Penggugat masih bekerjasama dengan Tergugat I (vide: Bukti P-12) telah cukup membuktikan bahwa merek “ROPANG PLUS PLUS” dan “RPP” telah digunakan secara bersama oleh Para Penggugat dan Tergugat I sejak awal memulai usaha (tahun 2015), selanjutnya juga membuktikan merek “ROPANG PLUS PLUS” dan “RPP” bukan merek milik Tergugat I sendiri, namun Para Penggugat juga berhak atas merek tersebut.

e. BUKTI – V (KELIMA): SURAT ELEKTRONIK (EMAIL)

Bahwa bukti Surat Elektronik (Email) yang masuk ke email ROPANG PLUS PLUS untuk periode kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, ketika Para Penggugat masih bekerjasama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (vide: Bukti P-13) telah cukup membuktikan bahwa merek “ROPANG PLUS PLUS” dan “RPP” adalah merek yang telah digunakan secara bersama oleh Para Penggugat dan Tergugat I sejak awal memulai usaha (tahun 2015), selanjutnya juga membuktikan merek “ROPANG PLUS PLUS” dan “RPP” bukan merek milik Tergugat I sendiri, namun Para Penggugat juga berhak atas merek tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti di atas, maka telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama merupakan rekanan usaha, pendiri dan pemilik usaha kuliner “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP”, oleh karenanya Para Penggugat juga merupakan pemilik merek dan berhak atas merek “ROPANG PLUS PLUS” dan “RPP”, karena merupakan pendiri, pemilik usaha, pihak yang pertama kali menggunakan dan memperkenalkan merek “ROPANG PLUS PLUS” dan “RPP” tersebut.

10. Bahwa dalam perjalanan mengembangkan usaha kuliner “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” terdapat perselisihan/perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Tergugat I, sehingga Para Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk mengakhiri kerjasama terhitung sejak bulan Januari tahun 2017.
11. Bahwa sejak awal memulai usaha hingga mengakhiri kerjasama pada bulan Januari tahun 2017, merek “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” tidak pernah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Tergugat II) oleh pihak manapun, termasuk oleh Para Penggugat dan Tergugat I sendiri.
12. Bahwa selang beberapa waktu sejak kerjasama berakhir, Tergugat I kemudian membuka usaha kuliner ditempat yang baru, yakni di Jalan Pluit Sakti No. 21 A, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, namun Tergugat I tetap menggunakan merek “ROPANG PLUS PLUS” dengan gambar/logo, lukisan yang sama persis dengan merek “ROPANG PLUS PLUS” sewaktu bekerjasama dengan Para Penggugat. Untuk perbandingan, dengan ini Para Penggugat uraikan perbandingan kedua merek tersebut, sebagai berikut:




Keterangan:

Merek "ROPANG PLUS PLUS" yang digunakan Para Penggugat dan Tergugat I pada saat masih bekerjasama (bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016)

Keterangan:

Merek "ROPANG PLUS PLUS" yang digunakan oleh Tergugat I di tempat usaha barunya, setelah tidak bekerjasama dengan Para Penggugat (sejak bulan Januari tahun 2017)

13. Bahwa Turut Tergugat I memilih untuk bergabung dengan usaha Tergugat I, karena Turut Tergugat I pada saat itu merupakan teman perempuan (pacar) dari Tergugat I. Menurut informasi terakhir, saat ini Turut Tergugat I telah menjadi istri/pasangan dari Tergugat I.
14. Bahwa Para Penggugat kemudian juga melanjutkan usaha kulinernya di Jalan Pluit Permai Raya No.39, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dengan Merek "RPP", yang sama sekali berbeda dengan cara penulisan dan logo "RPP" sebelumnya. Untuk perbandingan, dengan ini Para Penggugat uraikan perbandingan kedua cara penulisan dan logo merek tersebut, sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

Merek "RPP" yang digunakan Para Penggugat dan Tergugat I pada saat masih bekerjasama (bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016)

Keterangan:

Merek "RPP" yang digunakan Para Penggugat di tempat usaha barunya, setelah tidak bekerjasama dengan Tergugat I (sejak bulan Januari tahun 2017)

15. Bahwa pada mulanya Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan penggunaan nama "ROPANG PLUS PLUS" oleh Tergugat I, dengan maksud dan niat yang baik, bahwa oleh karena usaha kuliner semula dibangun dan dijalankan secara bersama-sama, maka walaupun sudah pisah/ tidak kerjasama lagi, merek "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP" sepatutnya dapat digunakan oleh Para Penggugat maupun Tergugat I secara bersama-sama.

16. Bahwa ternyata niat baik Para Penggugat tersebut justru disalahgunakan oleh Tergugat I. Belakangan diketahui ternyata Tergugat I dengan iktikad tidak baik, secara diam-diam mendaftarkan merek "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP" untuk dan atas nama dirinya sendiri (Suteja Darmawan/ Tergugat I). Bahkan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur, bunyi ucapan "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP" yang didaftarkan Tergugat I tersebut SAMA PERSIS/ SAMA SECARA KESELURUHAN dengan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur, bunyi ucapan "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP" yang dahulu digunakan Para Penggugat dan Tergugat I pada saat masih bekerjasama (bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016).

Untuk jelasnya, Para Penggugat rincikan merek "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP" yang didaftarkan Tergugat I dengan iktikad tidak baik, sebagai berikut:

a. Merek "RPP" (Kelas Barang/Jasa: 43)

Merek : RPP

Nomor : IDM000734204

Pendaftaran

Tanggal : 16 Mei 2020

Pendaftaran

Kelas Barang/Jasa : 43

Jenis Barang/Jasa : Cafe, Restaurant, Tempat yang menyediakan makanan dan minuman



Etiket Merek :

RPP

Petikan Resmi Pendaftaran Merek "RPP", dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204 atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-1.

(Catatan: Terdapat persamaan secara keseluruhan antara Merek "RPP" di atas dengan Merek "RPP" milik Para Penggugat yang digunakan pada saat Para Penggugat dan Tergugat I pada saat masih bekerjasama (bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016))

b. Merek "RPP" (Kelas Barang/Jasa: 30)

Merek : RPP

Nomor Pendaftaran : IDM000610186

Tanggal Pendaftaran : 03 April 2018

Kelas Barang/Jasa : 30

Jenis Barang/Jasa : Kopi, Teh, Kakao, Roti, Kue-kue, Sushi, Mie, Pasta

Etiket Merek :

RPP

Petikan Resmi Pendaftaran Merek "RPP", dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-2.

(Catatan: Terdapat persamaan secara keseluruhan antara Merek "RPP" di atas dengan Merek "RPP" milik Para Penggugat yang digunakan pada saat Para Penggugat dan Tergugat I pada saat masih bekerjasama (bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016))

c. Merek "RPP" (Kelas Barang/Jasa: 35)

Merek : RPP

Nomor Pendaftaran : IDM000734202

Tanggal Pendaftaran : 16 Mei 2020

Kelas Barang/ Jasa : 35

Jenis Barang/ Jasa : Internet, Jasa Penjualan Makanan, Bahan Makanan, Jasa Pemesanan melalui Internet, Jasa penjualan melalui



Etiket Merek :

RPP

Petikan Resmi Pendaftaran Merek “RPP”, dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-3.

(Catatan: Terdapat persamaan secara keseluruhan antara Merek “RPP” di atas dengan Merek “RPP” milik Para Penggugat yang digunakan pada saat Para Penggugat dan Tergugat I pada saat masih bekerjasama (bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016))

d. Merek “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN (Kelas Barang/Jasa: 43)

Merek : “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN

Nomor Pendaftaran : IDM000936042

Tanggal Pendaftaran : 24 Desember 2021

Kelas Barang/ Jasa : 43

Jenis Barang/ Jasa : jasa kafe, Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput, jasa penyediaan makanan berupa roti, Jasa penyediaan makanan dan minuman, Jasa penyediaan makanan nasi uduk, jasa restoran, Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung, Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan, kafe, Kafe kopi, Kafe-kafe, catering makanan dan minuman, Kedai mie daging sapi, Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab, layanan bawa pulang makanan dan minuman, layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman, layanan kafe dan kafetaria, layanan kafe, bistro, dan restoran, layanan kedai kopi dan makanan ringan, Layanan kedai makan, Layanan kedai mie ayam pangsit, layanan makan malam dan restoran, layanan makanan dan minuman dibawa pulang, layanan makanan dibawa pulang, Layanan mie gerobak (kaki lima),



layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan, Layanan reservasi untuk memesan makanan, layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang, melayani makanan dan minuman, menyajikan makanan dan minuman, menyediakan makanan dan minuman, menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba, menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan, menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran, penyajian makanan dan minuman, Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar, penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi, penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman, Pondok penyediaan makanan sate, Restoran, Restoran dengan layanan makan sepuasnya, restoran khusus menyediakan makanan sate, rumah makan, Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy, tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman), Tempat penyediaan makanan dan minuman, Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar), Warung makan, warung makan tradisional, Warung penyediaan makanan sate

Etiket Merek :





Petikan Resmi Pendaftaran Merek “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN, dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-4.

(Catatan: Terdapat persamaan secara keseluruhan antara Merek “ROPANG PLUS PLUS” di atas dengan Merek “ROPANG PLUS PLUS” milik Para Penggugat yang digunakan pada saat Para Penggugat dan Tergugat I pada saat masih bekerjasama (bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016))

e. Merek “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN (Kelas Barang/ Jasa: 35)

Merek : “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN

Nomor Pendaftaran : IDM000936043

Tanggal : 24 Desember 2021

Pendaftaran

Kelas Barang/Jasa : 35

Jenis Barang/Jasa : Booth penjualan minuman ringan serta makanan, Eceran dan grosir toko roti, Gerai penjualan makanan dan minuman, Jasa agen pemesanan makanan melalui internet, Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman, Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel, Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet, jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan, jasa penjualan makanan dan minuman, Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar (Drive Thru), jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin, Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman, jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, Jasa stand penjualan makanan dan minuman, Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online, layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman, layanan eceran atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grosir untuk gula-gula, roti dan roti, layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman, layanan grosir untuk makanan laut, Layanan penjualan eceran produk roti, Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman, layanan ritel untuk makanan dan minuman, layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan, layanan toko ritel menampilkan makanan penutup, layanan toko ritel untuk makanan dan minuman, Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan, Penjualan makanan dan minuman secara online, pesanan pembelian secara online di bidang pengiriman makanan, stan penjualan makanan ringan, stan penjualan roti-roti, Toko makanan online, Toko online di bidang makanan dan minuman, Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue, toko roti, Toko roti online

Etiket Merek :



Petikan Resmi Pendaftaran Merek “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN, dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043 atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-5.

(Catatan: Terdapat persamaan secara keseluruhan antara Merek “ROPANG PLUS PLUS” di atas dengan Merek “ROPANG PLUS PLUS” milik Para Penggugat yang digunakan pada saat Para Penggugat dan Tergugat I pada saat masih bekerjasama (bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016))

17. Bahkan Tergugat I juga mendaftarkan merek “ROPLUS” atas namanya sendiri (Suteja Darmawan/ Tergugat I), dengan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur, bunyi ucapan yang mempunyai

Halaman 20 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan pada pokoknya dengan merek “ROPANG PLUS PLUS” milik Para Penggugat, yang digunakan pada saat Para Penggugat dan Tergugat I pada saat masih bekerjasama (bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016).

Untuk jelasnya, Para Penggugat rincikan merek “ROPLUS” yang didaftarkan Tergugat I dengan iktikad tidak baik dan mempunyai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur, bunyi ucapan yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “ROPANG PLUS PLUS” milik Para Penggugat, sebagai berikut:

a. Merek “ROPLUS” + LOGO (Kelas Barang/Jasa: 43)

Merek : “ROPLUS” + LOGO
Nomor : IDM000792872
Pendaftaran
Tanggal : 27 Juli 2020
Pendaftaran
Kelas Barang/Jasa : 43
Jenis Barang/ Jasa : Cafe, Restaurant, Tempat yang menyediakan makanan dan minuman
:tiket Merek :



Petikan Resmi Pendaftaran Merek “ROPLUS” + LOGO, dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-6.

b. Merek “ROPLUS” + LOGO (Kelas Barang/ Jasa: 35)

Merek : “ROPLUS” + LOGO
Nomor Pendaftaran : IDM000792904
Tanggal Pendaftaran : 27 Juli 2020
Kelas Barang/Jasa : 35
Jenis Barang/Jasa : Jasa Penjualan Makanan dan Bahan Makanan, Jasa Pemesanan Melalui Internet, Jasa Penjualan Melalui Internet



Etiket Merek :



Petikan Resmi Pendaftaran Merek "ROPLUS" + LOGO, dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-7.

Bukti merek "ROPLUS" dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872 dan Nomor Pendaftaran IDM000792904 di atas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan dengan merek "ROPANG PLUS PLUS" milik Para Penggugat, dapat dilihat dari perbandingan Merek dibawah ini:



Keterangan:

Merek "ROPANG PLUS PLUS" milik
Para Penggugat



Keterangan:

Merek "ROPLUS" yang didaftarkan
oleh Tergugat I dengan Nomor
Pendaftaran IDM000792872 dan
Nomor Pendaftaran
IDM000792904

(CATATAN: TERBUKTI MEREK "ROPLUS" MEMPUYAI PERSAMAAN
PADA POKOKNYA DENGAN MEREK "ROPANG PLUS PLUS")

18. Bahwa merek dagang yang digunakan Tergugat I di tempat usaha barunya sebenarnya hanya "ROPANG PLUS PLUS", sedangkan merek "RPP" sama sekali tidak digunakan oleh Tergugat I untuk kegiatan perdagangannya. Walaupun tidak digunakan, namun Tergugat I juga sengaja mendaftarkan merek "RPP" yang diketahuinya sedang digunakan oleh Para Penggugat untuk menjalankan usaha baru. Tujuan pendaftaran merek "RPP" oleh Tergugat I tentu saja merupakan iktikad tidak baik untuk menguasai merek "RPP" secara sepihak dan upaya untuk menghancurkan usaha Para



Penggugat dengan cara melarang Para Penggugat untuk menggunakan merek "RPP".

19. Bahwa setelah mendapatkan informasi Tergugat I mendaftarkan "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP" pada Tergugat II, karena khawatir merek bersama tersebut dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I, maka Para Penggugat juga mendaftarkan merek "RPP" pada Tergugat II sebagaimana dibuktikan dengan Permintaan Pendaftaran Merek "RPP" untuk Kelas 43 dengan Nomor Agenda J00.2017.003076, tanggal permintaan 19 Januari 2017, dengan uraian jenis barang/ jasa: Restoran, restoran swalayan, kafe, kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, catering makanan dan minuman, hotel, motel dan penyewaan ruang-ruang rapat (vide: Bukti P-14). Adapun etiket merek "RPP" yang dimohonkan pendaftaran oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:



(Catatan: Merek "RPP" Para Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan dengan Merek pihak manapun, untuk Kelas Barang/Jasa: 43)

Namun karena Tergugat I secara iktikad tidak baik sudah terlebih dahulu mendaftarkan "RPP" untuk Kelas 43 dengan jenis barang/jasa: kafe, restoran dan tempat penyediaan makanan dan minuman, maka Tergugat II mengambil sikap untuk mengabulkan permintaan pendaftaran merek Para Penggugat untuk sebagian, yakni hanya mengabulkan jenis barang/ jasa, berupa kegiatan hotel, motel dan penyewaan ruang-ruang Rapat, sedangkan jenis barang/ jasa yang lainnya ditolak. Hal tersebut terbukti dari Sertifikat Merek No. IDM000942581, tanggal 13 Januari 2022 (vide: Bukti P-15). Para Penggugat tentunya sangat keberatan atas penolakan jenis barang/ jasa, berupa kafe, restoran dan tempat penyediaan makanan dan minuman, karena justru hal tersebut merupakan usaha/ bisnis utama dari Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa iktikad tidak baik Tergugat I ternyata tidak berhenti hingga pendaftaran merek, Tergugat I juga menunjuk Kuasa Hukum untuk mengirimkan Surat Somasi kepada Para Penggugat, sebagaimana Surat No. 184/PJP-TGR/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022, perihal: Somasi (vide: Bukti P-16), yang pada intinya Tergugat I melarang Para Penggugat menggunakan merek "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP" dengan alasan Tergugat I telah mendapatkan Sertipikat Merek IDM000734204 dan Sertipikat Merek IDM000936042 yang diterbitkan oleh Tergugat II.
21. Bahwa Tergugat I mengesampingkan fakta bahwa merek "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP" merupakan merek dagang yang pertama kali digunakan bersama oleh Para Penggugat dan Tergugat I pada saat masih bekerjasama menjalankan usaha kuliner di bengkel mobil Cahaya P. Motor, yang terletak di Jalan Muara Karang Raya No. 107, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14450 (bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016), sehingga Para Penggugat juga berhak atas merek "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP".
22. Bahwa sebelum Tergugat I mendaftarkan merek "RPP" dan "ROPANG PLUS PLUS" ke Tergugat II dan sebelum Tergugat II menerbitkan Sertipikat Merek "RPP" dengan Nomor IDM000734204 dan Sertipikat Merek "ROPANG PLUS PLUS" dengan Nomor IDM000936042 untuk Tergugat I, faktanya merek "RPP" dan "ROPANG PLUS PLUS" telah digunakan sebelumnya oleh Para Penggugat dan Tergugat I untuk usaha kuliner, kafe, restoran, tempat penyediaan makanan dan minuman, sejak bulan Agustus tahun 2015. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-13, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
23. Berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena terbukti Tergugat I adalah pemohon yang beriktikad tidak baik, karena mendaftarkan merek "RPP" dan "ROPANG PLUS PLUS" untuk dan atas nama dirinya sendiri (Suteja Darmawan/Tergugat I), padahal merek tersebut merupakan merek milik bersama dengan Para Penggugat yang pertama kali digunakan secara bersama pada bulan Agustus tahun 2015 untuk membuka usaha kuliner, kafe, restoran, tempat penyediaan makanan dan minuman di Jalan Muara Karang Raya No. 107, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14450, maka merek "RPP" dan "ROPANG PLUS PLUS" atas nama Tergugat I telah memenuhi syarat untuk dibatalkan menurut Pasal 21 ayat (3) UU Merek., yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (3) UU Merek:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek:

“Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan”

Oleh karenanya, sudah sepatutnya Pengadilan Niaga a quo memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan pendaftaran merek atas nama Tergugat I, yang dirincikan sebagai berikut:

a. Merek “RPP” (Kelas Barang/Jasa: 43)

Merek : RPP

Nomor : IDM000734204

Pendaftaran

Tanggal : 16 Mei 2020

Pendaftaran

Kelas Barang/ Jasa : 43

Jenis Barang/ Jasa : Cafe, Restaurant, Tempat yang menyediakan makanan dan minuman

Etiket Merek :



Petikan Resmi Pendaftaran Merek “RPP”, dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204 atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-1.

b. Merek “RPP” (Kelas Barang/ Jasa: 30)

Merek : RPP

Nomor Pendaftaran : IDM000610186

Tanggal : 03 April 2018

Pendaftaran

Kelas Barang/Jasa : 30

Jenis Barang/Jasa : Kopi, Teh, Kakao, Roti, Kue-kue, Sushi, Mie, Pasta



Etiket Merek :

RPP

Petikan Resmi Pendaftaran Merek “RPP”, dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-2.

c. Merek “RPP” (Kelas Barang/ Jasa: 35)

Merek : RPP

Nomor : IDM000734202

Pendaftaran

Tanggal : 16 Mei 2020

Pendaftaran

Kelas Barang/Jasa : 35

Jenis Barang/Jasa : Internet, Jasa Penjualan Makanan, Bahan Makanan, Jasa Pemesanan melalui Internet, Jasa penjualan melalui

Etiket Merek :

RPP

Petikan Resmi Pendaftaran Merek “RPP”, dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-3.

d. Merek “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN (Kelas Barang/ Jasa: 43)

Merek : “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN

Nomor : IDM000936042

Pendaftaran

Tanggal : 24 Desember 2021

Pendaftaran

Kelas Barang/Jasa : 43

Jenis Barang/Jasa : jasa kafe, Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput, jasa penyediaan makanan berupa roti, Jasa penyediaan makanan dan minuman, Jasa penyediaan makanan nasi uduk, jasa restoran, Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung, Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan, kafe, Kafe kopi, Kafe-kafe, catering makanan dan minuman, Kedai mie daging sapi, Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab, layanan bawa pulang makanan dan minuman, layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman, layanan kafe dan kafetaria, layanan kafe, bistro, dan restoran, layanan kedai kopi dan makanan ringan, Layanan kedai makan, Layanan kedai mie ayam pangsit, layanan makan malam dan restoran, layanan makanan dan minuman dibawa pulang, layanan makanan dibawa pulang, Layanan mie gerobak (kaki lima), layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan, Layanan reservasi untuk memesan makanan, layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang, melayani makanan dan minuman, menyajikan makanan dan minuman, menyediakan makanan dan minuman, menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba, menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan, menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran, penyajian makanan dan minuman, Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar, penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi, penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman, Pondok penyediaan makanan sate, Restoran, Restoran dengan layanan makan sepenuhnya, restoran khusus menyediakan makanan sate, rumah makan,

Halaman 27 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy, tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman), Tempat penyediaan makanan dan minuman, Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar), Warung makan, warung makan tradisional, Warung penyediaan makanan sate

Etiket Merek :



Petikan Resmi Pendaftaran Merek “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN, dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-4.

e. Merek “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN (Kelas Barang/ Jasa: 35)

Merek : “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN

Nomor Pendaftaran : IDM000936043

Tanggal : 24 Desember 2021

Pendaftaran

Kelas Barang/Jasa : 35

Jenis Barang/Jasa : Booth penjualan minuman ringan serta makanan, Eceran dan grosir toko roti, Gerai penjualan makanan dan minuman, Jasa agen pemesanan makanan melalui internet, Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman, Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel, Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet, jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan, jasa penjualan makanan dan minuman, Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar (Drive Thru), jasa penjualan makanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman yang dipesan melalui mesin, Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman, jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, Jasa stand penjualan makanan dan minuman, Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online, layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman, layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti, layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman, layanan grosir untuk makanan laut, Layanan penjualan eceran produk roti, Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman, layanan ritel untuk makanan dan minuman, layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan, layanan toko ritel menampilkan makanan penutup, layanan toko ritel untuk makanan dan minuman, Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan, Penjualan makanan dan minuman secara online, pesanan pembelian secara online di bidang pengiriman makanan, stan penjualan makanan ringan, stan penjualan roti-roti, Toko makanan online, Toko online di bidang makanan dan minuman, Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue, toko roti, Toko roti online

Etiket Merek :



Halaman 29 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Resmi Pendaftaran Merek “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN, dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043 atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-5.

Selanjutnya juga memerintahkan Tergugat II untuk mengumumkan pembatalan merek-merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.

24. Lebih lanjut, oleh karena merek “ROPLUS” mempunyai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur, bunyi ucapan yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “ROPANG PLUS PLUS” milik Para Penggugat, yang digunakan pada saat Para Penggugat dan Tergugat I pada saat masih bekerjasama (bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016), maka sudah sepatutnya Pengadilan Niaga a quo memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan pendaftaran merek “ROPLUS” atas nama Tergugat I, sebagai berikut:

a. Merek “ROPLUS” + LOGO (Kelas Barang/ Jasa: 43)

Merek : “ROPLUS” + LOGO
Nomor Pendaftaran : IDM000792872
Tanggal Pendaftaran : 27 Juli 2020
Kelas Barang/Jasa : 43
Jenis Barang/Jasa : Cafe, Restaurant, Tempat yang menyediakan makanan dan minuman
Etiket Merek :



Petikan Resmi Pendaftaran Merek “ROPLUS” + LOGO, dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-6.

b. Merek “ROPLUS” + LOGO (Kelas Barang/ Jasa: 35)

Merek : “ROPLUS” + LOGO
Nomor Pendaftaran : IDM000792904
Tanggal Pendaftaran : 27 Juli 2020
Kelas Barang/Jasa : 35
Jenis Barang/Jasa : Jasa Penjualan Makanan dan Bahan Makanan, Jasa Pemesanan Melalui Internet, Jasa Penjualan Melalui Internet



Etiket Merek :



Petikan Resmi Pendaftaran Merek “ROPLUS” + LOGO, dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904, atas nama Tergugat I, diajukan sebagai Bukti P-7.

Selanjutnya juga memerintahkan Tergugat II untuk mengumumkan pembatalan merek-merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.

25. Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pemohon yang beritikad baik dalam permintaan/permohonan pendaftaran merek “RPP”, maka sudah sepatutnya Pengadilan Niaga a quo memerintahkan Tergugat II untuk menerima pendaftaran merek “RPP” dan menerbitkan Sertipikat Merek “RPP”, dengan kelas barang/ jasa 43, jenis barang/ jasa: Cafe, Restaurant, Tempat yang menyediakan makanan dan minuman, untuk Para Penggugat sebagai pemegang merek. Selanjutnya juga memerintahkan Tergugat II untuk mengumumkan hal dalam Berita Resmi Merek.
26. Bahwa Tergugat II ikut digugat dalam perkara ini karena telah menerima pendaftaran merek “ROPANG PLUS PLUS”, “RPP” dan “ROPLUS” atas nama Tergugat I, dan melalui Gugatan ini dituntut untuk membatalkan pendaftaran merek tersebut.
27. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ikut digugat dalam perkara ini, untuk melengkapi pihak dalam Gugatan a quo karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan rekan usaha (partner bisnis) Para Penggugat dan Tergugat I sewaktu membangun usaha kuliner, kafe, restoran “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” di depan bengkel mobil Cahaya P. Motor, yang terletak di Jalan Muara Karang Raya No. 107, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14450.

TENTANG GANTI RUGI

28. Bahwa perbuatan Tergugat I yang secara iktikad tidak baik mendaftarkan merek “ROPANG PLUS PLUS”, “RPP” dan “ROPLUS” atas nama dirinya sendiri (Tergugat I/ Suteja Darmawan) padahal merek tersebut merupakan merek milik bersama dengan Para Penggugat yang pertama kali digunakan secara bersama pada bulan Agustus tahun 2015 untuk membuka usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliner, kafe, restoran, tempat penyediaan makanan dan minuman di Jalan Muara Karang Raya No.107, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14450, secara nyata telah membawa kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat.

29. Adapun kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Kerugian Materiil Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), yang dirincikan sebagai berikut:

Kehilangan Pendapatan Usaha (Omset)	Rp. 750.000.000
Biaya Membangun Merek "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP"	Rp. 250.000.000
Jumlah	Rp. 1.000.000.000

b. Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil Para Penggugat berupa menurunnya nilai dan citra merek "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP" dan hilangnya tenaga, waktu dan pikiran Para Penggugat yang sangat berharga nilainya, yang apabila dinilai maka nilainya adalah sebesar Rp. 10.0000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).

30. Bahwa permintaan ganti rugi di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a UU Merek yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83 ayat (1) huruf a UU Merek:

"Pemilik Merek terdaftar dan/ atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis berupa:

- Gugatan ganti rugi; dan/ atau
- Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut"

Oleh karenanya, mohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

PERMOHONAN PROVISI

31. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Merek, Para Penggugat memiliki hak untuk meminta kepada Pengadilan untuk menghentikan semua perbuatan Tergugat I yang berkaitan dengan penggunaan merek "RPP", "ROPANG PLUS PLUS" dan "ROPLUS".

Halaman 32 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



32. Bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Merek berbunyi:

Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Merek:

“Pemilik Merek terdaftar dan/ atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/ atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”

33. Bahwa untuk mencegah kerugian Para Penggugat yang lebih besar, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan a quo untuk memerintahkan Tergugat I menghentikan penggunaan merek “RPP”, “ROPANG PLUS PLUS” dan “ROPLUS” dalam segala kegiatan usahanya, baik di Kafe/ Restoran, maupun di dalam akun media sosial, marketplace, aplikasi Grab Food, aplikasi Go Food, website dan media promosi lainnya.

34. Bahwa agar Putusan Provisi tidak menjadi sia-sia, maka mohon agar Tergugat I dihukum untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari kepada Para Penggugat, setiap Tergugat I melanggar isi Putusan Provisi.

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat I (Suteja Darmawan) untuk menghentikan penggunaan merek “RPP”, “ROPANG PLUS PLUS” dan “ROPLUS” dalam segala kegiatan usahanya, baik di Kafe/Restoran/Tempat penyediaan makanan dan minuman, maupun di dalam akun media sosial, marketplace, aplikasi Grab Food, aplikasi Go Food, website dan media promosi lainnya.
2. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari kepada Para Penggugat, setiap Tergugat I (Suteja Darmawan) melanggar isi Putusan Provisi.
3. Menghukum Turut Tergugat I (Richella Kurniawan) dan Turut Tergugat II (Edward) untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan merek-merek sebagai berikut:
 - a. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - b. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - c. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - d. Merek "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - e. Merek "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - f. Merek "ROPLUS" + LOGO dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - g. Merek "ROPLUS" + LOGO dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)Telah didaftarkan atas dasar iktikad tidak baik.
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek-merek sebagai berikut:
 - a. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - b. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - c. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - d. Merek "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - e. Merek "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - f. Merek "ROPLUS" + LOGO dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - g. Merek "ROPLUS" + LOGO dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk membatalkan pendaftaran merek-merek sebagai berikut:
 - a. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - b. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - c. Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - d. Merek "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - e. Merek "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - f. Merek "ROPLUS" + LOGO dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)
 - g. Merek "ROPLUS" + LOGO dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904, atas nama Tergugat I (Suteja Darmawan)dengan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk mengumumkan pembatalan pendaftaran merek-merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.
5. Menyatakan Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) sebagai pemilik yang berhak atas merek "RPP", untuk kelas barang/ jasa 43, dengan uraian jenis barang/ jasa, berupa: Restoran, restoran swalayan, kafe, kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, catering makanan dan minuman, hotel, motel dan penyewaan ruang-ruang rapat, sehingga Para Penggugat mempunyai hak secara eksklusif untuk menggunakan merek tersebut
6. Memerintahkan Tergugat II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk menerima pendaftaran merek "RPP" dan menerbitkan Sertipikat merek "RPP" untuk kelas barang/ jasa 43, dengan uraian jenis barang/ jasa, berupa: Restoran, restoran swalayan, kafe, kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, catering makanan dan minuman, hotel, motel dan penyewaan ruang-ruang rapat, dengan nama Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) sebagai pemilik/ pemegang merek, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 35 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk mengumumkan dalam Berita Resmi Merek.

7. Menghukum Tergugat I (Suteja Darmawan) untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) secara langsung dan tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).
8. Menghukum Tergugat I (Suteja Darmawan) untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) secara langsung dan tunai sejumlah Rp. 10.0000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).
9. Menghukum Turut Tergugat I (Richella Kurniawan) dan Turut Tergugat II (Edward) untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.
10. Menghukum Tergugat I (Suteja Darmawan) untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat Merek datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : Daud Pinasthika M.R., S.H., M.H., Abram E. Tarigan, S.H., M.H. dan Daniel Ritonga, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ritonga & Partners, beralamat di APL Tower-Central Park, Lt. 19 Unit T.7, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2022, sedangkan untuk Tergugat I & Turut Tergugat I Merek hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Salim Halim, S.H., Wilson R.G. Tambunan, S.H., M.H., Devita Oktavia D, S.H., C.P.C.L.E, Roy N.H., Sianturi, S.H., dan Fintania Vellinda, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Firm SALIM HALIM & Partners. Beralamat di Menara Kuningan Lantai 30 Jl. H.R Rasuna Said Kav Blok X/7, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022, untuk Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Nova Susanti, S.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., dan Hanif Nur Kholifah, S.H. Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan merek, atas gugatan merek tersebut, Kuasa Para Penggugat ada

Halaman 36 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan/perubahan terhadap gugatannya yaitu mengenai nama Tergugat I Suteja Darmawan diperbaiki menjadi Suteja Dermawan, selanjutnya perbaikan gugatan merek tersebut dicoret dan diparaf oleh Kuasa para Penggugat didalam persidangan dihadapan para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2022 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat Prematur

1. Bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah GUGATAN PEMBATALAN MEREK dengan dasar hukum yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek dan Indikasi Geografis") yang berbunyi sebagai berikut :

"(1) Gugatan Pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.

(3) Gugatan Pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

2. Bahwa dalam posita Gugatan Para Penggugat pada Poin 23, halaman 25 sampai dengan halaman 30 dan petitumnya pada Poin 3, halaman 36, Para Penggugat meminta agar merek-merek yang telah terdaftar atas nama Tergugat I dibatalkan atau dinyatakan batal yaitu :

- Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186 kelas 30, jenis Barang/Jasa: Kopi, Teh, Kakao, Roti, Kue-kue, Sushi, Pasta;
- Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204 kelas 43, jenis Barang/Jasa: Café, Restaurant, Tempat yang menyediakan makanan dan minuman;
- Merek "RPP" dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202 kelas 35, jenis Barang/Jasa: Internet, Jasa Penjualan Makanan, Bahan Makanan, Jasa Pemesanan melalui Internet, Jasa penjualan melalui;
- Merek "ROPANG PLUS PLUS" + LUKISAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042 kelas 43, jenis Barang/Jasa: jasa kafe,

Halaman 37 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput, jasa penyediaan makanan berupa roti, Jasa penyediaan makanan dan minuman, Jasa penyediaan makanan nasi uduk, jasa restoran, Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung, Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan, kafe, Kafe kopi, Kafe-kafe, katering makanan dan minuman, Kedai mie daging sapi, Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab, layanan bawa pulang makanan dan minuman, layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman, layanan kafe dan kafetaria, layanan kafe, bistro, dan restoran, layanan kedai kopi dan makanan ringan, Layanan kedai makan, Layanan kedai mie ayam pangsit, layanan makan malam dan restoran, layanan makanan dan minuman dibawa pulang, layanan makanan dibawa pulang, Layanan mie gerobak (kaki lima), layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan, Layanan reservasi untuk memesan makanan, layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang, melayani makanan dan minuman, menyajikan makanan dan minuman, menyediakan makanan dan minuman, menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba, menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan, menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran, penyajian makanan dan minuman, Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar, penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi, penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman, Pondok penyediaan makanan sate, Restoran, Restoran dengan layanan makan sepuasnya, restoran khusus menyediakan makanan sate, rumah makan, Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy, tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman), Tempat penyediaan makanan dan minuman, Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar), Warung makan, warung makan tradisional, Warung penyediaan makanan sate

- Merek “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043 kelas 35, jenis Barang/Jasa: Booth

Halaman 38 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan minuman ringan serta makanan, Eceran dan grosir toko roti, Gerai penjualan makanan dan minuman, Jasa agen pemesanan makanan melalui internet, Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman, Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel, Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet, jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan, jasa penjualan makanan dan minuman, Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru), jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin, Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman, jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, Jasa stand penjualan makanan dan minuman, Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online, layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman, layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti, layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman, layanan grosir untuk makanan laut, Layanan penjualan eceran produk roti, Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman, layanan ritel untuk makanan dan minuman, layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan, layanan toko ritel menampilkan makanan penutup, layanan toko ritel untuk makanan dan minuman, Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan, Penjualan makanan dan minuman secara online, pesanan pembelian secara online di bidang pengiriman makanan, stan penjualan makanan ringan, stan penjualan roti-roti, Toko makanan online, Toko online di bidang makanan dan minuman, Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue, toko roti, Toko roti online'

- Merek "ROPLUS + LOGO" dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872 kelas 43, jenis Barang/Jasa: CAFE, RESTAURANT, TEMPAT YANG MENYEDIAKAN MAKANAN DAN MINUMAN;
- Merek "ROPLUS + LOGO" dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904 kelas 35, jenis Barang/Jasa: JASA PENJUALAN MAKANAN DAN BAHAN MAKANAN, JASA PEMESANAN MELALUI INTERNET, JASA PENJUALAN MELALUI INTERNET;

Sedangkan, jika memperhatikan dalil Para Penggugat dalam Gugatan a quo, merek Para Penggugat yang terdaftar adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek “RPP + LOGO” dengan Nomor Pendaftaran IDM000042581 kelas 43, jenis Barang/Jasa: hotel; motel; penyewaan ruang-ruang rapat;
3. Bahwa setelah Tergugat I mencermati seluruh merek yang dijadikan objek gugatan dan melakukan penelusuran dalam portal web Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (pdki-indonesia.dgip.go.id), Tergugat I menemukan Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam UU Merek No.20 Tahun 2016 pasal 76 ayat (2) yang berbunyi “Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri”
4. Bahwa permohonan pendaftaran merek merupakan syarat formil dalam hal pengajuan gugatan pembatalan merek, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan menimbang pemenuhan syarat formil tersebut secara terpisah dari pokok perkara;
5. Bahwa terlebih Para Penggugat dalam petitum nomor 6, halaman 37 meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat II untuk menerima pendaftaran merek “RPP” dan menerbitkan sertifikat merek “RPP”;
6. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Menteri maka gugatan pembatalan merek aquo masih terlalu dini untuk diajukan ke Pengadilan Niaga dan bertentangan dengan landasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) UU Merek No.20 tahun 2016.
7. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 457 pada intinya menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak adanya permohonan pendaftaran Merek “ROPANG PLUS PLUS + LUKISAN”, Merek “ROPLUS + LOGO” dan Merek “RPP” oleh Para Penggugat ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, maka telah jelas dan terang Gugatan Para Penggugat Prematur dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

Halaman 40 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



B. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

9. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 448 pada intinya menyatakan yang dimaksud dengan Obscuur Libel adalah Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.

Dalam praktek, eksepsi gugatan kabur (Obscuur Libel) berbentuk :

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - Tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanaha dengan yang dikuasi Tergugat;
 - Petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum;
 - Masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa apabila memperhatikan posita maupun petitum Gugatan Para Penggugat yang menjadikan Gugatan Aquo Kabur dan Tidak Jelas dirincikan sebagai berikut:

10.1. Posita pada Poin 23 pada intinya menyebutkan :

“..... Oleh karenanya, sudah sepatutnya Pengadilan Niaga a quo memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan pendaftaran merek atas nama Tergugat I yang dirincikan sebagai berikut

Kemudian Petitum pada Poin 3 dan Poin 4 Dalam Pokok Perkara yang pada intinya menyebutkan :

“membatalkan atau setidaknya menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek-merek sebagai berikut dengan segala akibat hukumnya”.

10.2. Posita pada Poin 25 yang pada intinya menyebutkan :

“..... maka sudah sepatutnya Pengadilan Niaga a quo memerintahkan Tergugat II untuk menerima pendaftaran merek “RPP” dan menerbitkan Sertipikat Merek “RPP” dengan kelas barang/jasa 43, jenis barang/jasa : cafe, restaurant, tempat yang menyediakan makanan dan minuman, untuk Para Penggugat sebagai pemegang merek.....”



Kemudian Petitum pada Poin 6 Dalam Pokok Perkara yang pada intinya menyebutkan :

“Memerintahkan Tergugat II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk menerima pendaftaran merek “RPP” dan menerbitkan sertifikat merek “RPP”

10.3. Posita pada Poin 28 sampai dengan Poin 30 yang pada intinya menyebutkan:

“..... Para Penggugat mengalami kerugian sehingga mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Tergugat I kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”

Kemudian Petitum pada Poin 7 dan Poin 8 Dalam Pokok Perkara yang pada intinya menyebutkan :

“Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)” ;

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kontradiktif/saling bertentangan antara posita yang satu dengan lain begitu juga dengan petitum Gugatan Para Penggugat. Hal mana Para Penggugat mendalilkan untuk membatalkan pendaftaran merek yang tercatat atas nama Tergugat I dan disisi lain Para Penggugat mendalilkan agar memerintahkan Tergugat II untuk menerima pendaftaran merek “RPP” milik Para Penggugat yang juga terlihat dalam petitum Gugatan Para Penggugat pada poin 7 dan 8 serta meminta Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat MENGHUKUM tergugat I membayar Ganti Rugi (Tuntutan Ganti Rugi Vide pasal 83 ayat (1) Huruf (a) dan (b) UU Merek No.20 Tahun 2016).

11. Bahwa dari uraian tersebut di atas telah jelas dan terang adanya kontradiktif dan ketidakjelasan keinginan Para Penggugat sebenarnya ingin mengajukan Gugatan Pembatalan Merek ATAU mengajukan gugatan mengenai permohonan pendaftaran merek ATAU mengajukan Gugatan Ganti Rugi...???

12. Bahwa hal ini pun dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

12.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang pada intinya menyatakan:



“Jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

12.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 yang pada intinya menyatakan:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitum dan bilamana hubungan antara posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu dinyatakan tidak dapat diterima”

12.3. Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang pada intinya menyatakan:

“Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan”

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan adanya kontradiktif dalam Gugatan Para Penggugat yang mengakibatkan kaburnya fakta-fakta yang mendasari gugatan aquo, maka cukup membuktikan Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas eksepsi yang diajukan Tergugat di atas, maka Tergugat I mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bahagian eksepsi di atas, secara mutatis mutandis Tergugat I mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terurai di dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat I akui di persidangan perkara aquo;
3. Bahwa setelah membaca seluruh isi gugatan, Tergugat I merasa perlunya penjelasan kronologis pendirian usaha cafe dan asal mula merek “ROPANG PLUS PLUS” dan merek “RPP”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I adalah pencetus gagasan usaha cafe dengan nama “ROPANG PLUS PLUS” yang berasal dari kata “Roti Panggang Plus Plus” yang juga dikenal dengan “RPP” dan telah membuka serta menjalankan usaha sendirian sebelum mengajak Para Penggugat untuk bergabung, oleh karena itu Tergugat I sebelumnya adalah pemilik merek dan pemakai pertama (First to Use) atas merek “ROPANG PLUS PLUS + LOGO dan “RPP”;
5. Bahwa orang tua Penggugat I mempunyai sebuah lahan di depan bengkel mobil Cahaya P. Motor yang terletak di Jalan Muara Karang Raya no. 107, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang di pagi harinya dipergunakan untuk usaha bengkel sehingga Tergugat I kemudian diajak bekerja sama oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat II untuk menggunakan lahan tersebut pada malam hari untuk menjalankan usaha cafe tersebut;
6. Bahwa dalam kerjasama usaha café tersebut didirikan pada bulan Agustus 2015, Tergugat I membawa Merek miliknya sendiri yang bernama ROPANG PLUS PLUS + LOGO dan Merek “RPP” untuk dipergunakan dalam usaha Bersama/Joint Bussiness antara para Penggugat dengan Para tergugat dengan perjanjian dan telah disepakati bersama bahwa para pihak tidak dibenarkan mendaftarkan merek “ROPANG PLUS PLUS + LOGO” dan merek “RPP” untuk Jenis usaha CAFÉ dan RESTORANT dan lainnya Kecuali TERGUGAT I yang berhak dan TERGUGAT I yang mengelola/menjalankan Usaha tersebut karena sebelumnya telah berpengalaman dalam bidangnya.
7. Bahwa kemudian orang tua penggugat sebagai pemilik lahan tidak mau menyewakan lagi lahan tersebut sebagai usaha café “ROPANG PLUS PLUS” maupun RPP kepada Tergugat I, Turut tergugat II dan para Penggugat dan tergugat lainnya dengan alasan mau pakai sendiri lahan tersebut untuk usaha lain.
8. Bahwa operasional usaha dijalankan oleh Tergugat I yang secara rutin membagikan keuntungan usaha kepada Turut Tergugat I dan Para Penggugat setiap bulannya;
9. Bahwa pada Januari 2017, karena tidak mau disewakan lahan usaha tersebut, maka Para Pihak memutuskan untuk bubar dan menutup Usaha tersebut serta meminta Tergugat I untuk memindahkan lokasi usaha sehingga usaha tersebut kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I bersama

Halaman 44 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Turut Tergugat I di tempat usaha yang baru yaitu jalan Pluit Sakti Raya nomor 21A, Penjaringan, Jakarta Utara;

10. Bahwa setelah bubar dari kerjasama usaha tersebut, Tergugat I bermaksud untuk mengembangkan usaha dengan mereknya sendiri maka tergugat I mendaftarkan merek "ROPANG PLUS PLUS + LOGO" dan merek "RPP" pada tanggal 18 Januari 2017 dengan kelas 30, 35, dan 43 kepada Tergugat II;
11. Bahwa setelah TERGUGAT I mendaftarkan merek tersebut, Para Penggugat juga mendaftarkan merek "RPP dan LOGO" di kelas 43 berikutnya, pada saat berkas permohonan pendaftaran merek "RPP dan LOGO" yang diajukan oleh Tergugat I masih dalam proses PEMERIKSAAN FORMALITAS dan belum diumumkan dalam Berita Resmi Merek sehingga dalil posita gugatan poin nomor 19 halaman 24 terbukti adalah dalil yang mengada-ada dan sebaliknya Penggugat yang mempunyai Itikad Tidak Baik dalam mendaftarkan merek tersebut.
12. Bahwa pendaftaran merek "RPP dan LOGO" oleh Para Penggugat dilakukan secara diam-diam, tanpa memberitahukan atau meminta persetujuan kepada Tergugat I dan Para Penggugat juga membuka usaha cafe atau restoran dengan nama "RPP" yang baru diketahui oleh Tergugat I pada waktu belakangan ini yang juga diakui oleh Para Penggugat dalam dalil posita gugatan poin nomor 14 halaman 15 dan apabila betul (quadnon) para penggugat mengatakan merek milik Bersama, kenapa penggugat juga mendaftarkan merek RPP secara tersendiri dan setelah permohonan DITOLAK baru klaim merek milik Bersama.
13. Bahwa permohonan pendaftaran merek "RPP" oleh Para Penggugat yang diajukan dalam jangka waktu belakangan dengan permohonan pendaftaran merek yang diajukan terlebih dahulu oleh Tergugat I membuktikan Para Penggugatlah yang sesungguhnya memiliki itikad tidak baik dan bermaksud meniru, menjiplak atau mengikuti merek milik Tergugat I untuk kepentingan usahanya;
14. Bahwa setelah berhasil mendaftarkan merek "RPP dan LOGO" di kelas 30, 35, dan 43, selanjutnya Tergugat I juga mendaftarkan merek "ROPANG PLUS PLUS dan LOGO" serta merek "ROPLUS dan LOGO", masing-masing di kelas 35 dan kelas 43 kepada Tergugat II;
15. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah pemilik dan pemakai pertama merek-merek "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP" maka Tergugat I

Halaman 45 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhak untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek tersebut untuk kepentingan usahanya dan permohonan pendaftaran merek-merek tersebut diajukan dengan itikad baik kepada Tergugat II mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis;
16. Bahwa Para Penggugat keliru menafsirkan pengertian dari itikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek dan menggolongkan Tergugat I sebagai Pemohon yang beritikad tidak baik;
17. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 21 ayat 3 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 21 ayat 3 UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut, Tergugat I jelas bukan merupakan Pemohon yang beritikad tidak baik karena merek-merek yang diajukan permohonannya oleh Tergugat I bukanlah merek-merek tiruan atau jiplakan dari merek milik pihak lain;
19. Bahwa permohonan pendaftaran merek-merek yang diajukan oleh Tergugat I sebelumnya telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:
- Pasal 14
- (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.
- (3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.
20. Bahwa dalam masa pengumuman tersebut, setiap pihak yang merasa keberatan atas permohonan pendaftaran merek dapat mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

Halaman 46 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.”

21. Bahwa apabila Para Penggugat memang merasa sebagai pemilik merek dan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek “RPP” oleh Tergugat I, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU Merek No.20 Tahun 2016, tetapi faktanya Para Penggugat juga turut mendaftarkan merek “RPP” ke Direktorat Merek sehingga hal ini membuktikan Para Penggugat bukan pemilik merek Bersama.
22. Bahwa Tergugat I sangat keberatan terhadap dalil posita gugatan nomor 18, halaman 23 yang menerangkan merek “RPP” sama sekali tidak digunakan oleh Tergugat I untuk kegiatan perdagangan;
23. Bahwa baik merek “ROPANG PLUS PLUS”, “RPP”, maupun “ROPLUS” ketiganya dipakai dalam usaha cafe/restoran milik Tergugat I.
24. Bahwa Para Penggugat keliru meminta Pengadilan Niaga memerintahkan Tergugat II untuk menerima pendaftaran merek “RPP” dan menerbitkan sertifikat merek “RPP” untuk jenis barang/jasa cafe, restoran, tempat yang menyediakan makanan dan minuman, padahal Para Penggugat belum mengajukan permohonan pendaftaran merek “RPP” untuk jenis barang/jasa tersebut VIDE pasal 76 ayat (2) UU Merek No.20 Tahun 2016.

TENTANG GANTI RUGI DAN PROVISI

25. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: “Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. “
26. Bahwa Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan permohonan provisi dalam perkara aquo karena tidak memenuhi seluruh unsur Pasal 83 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut yang akan diuraikan oleh Tergugat I sebagai berikut:
 - 26.1 Unsur Pemilik Merek Terdaftar atau penerima Lisensi Merek



26.1.1 Bahwa Para Penggugat bukan merupakan pemilik merek terdaftar maupun penerima lisensi merek “ROPANG PLUS PLUS”, merek “ROPLUS” dan merek “RPP” untuk jenis jasa cafe atau restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) UU Merek No.20 tahun 2016.

26.1.2 Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai sertifikat merek “ROPANG PLUS PLUS” dan “ROPLUS” dan hanya mempunyai sertifikat merek “RPP” untuk jenis jasa hotel, motel, dan penyewaan ruang rapat yang jelas berbeda dengan sertifikat merek milik Tergugat I yang terdaftar untuk jenis jasa cafe, restoran, tempat yang menyediakan makanan dan minuman;

26.2 Unsur pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek

26.2.1 Bahwa Tergugat I adalah pemakai pertama dan pemilik merek “ROPANG PLUS PLUS”, “RPP”, dan “ROPLUS” yang kemudian mengajukan permohonan pendaftaran merek-merek tersebut kepada Direktorat Merek dan telah memperoleh sertifikat-sertifikat merek tersebut masing-masing untuk kelas jasa 35 dan 43 dan 30;

26.2.2 Bahwa dengan adanya sertifikat-sertifikat merek atas nama Tergugat I, maka Tergugat I mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan merek-merek “ROPANG PLUS PLUS”, “RPP”, dan “ROPLUS” dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 35 juncto Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis ;

26.3. Unsur barang dan/atau jasa yang sejenis

Bahwa jenis jasa antara merek milik Penggugat dengan Tergugat I bukan merupakan jasa sejenis, yang mana jenis jasa Penggugat: hotel, motel, penyewaan ruang rapat sedangkan jenis jasa Tergugat I adalah cafe, restoran, tempat yang menyediakan makanan dan minuman;

27. Bahwa selain daripada itu, usaha cafe RPP milik Para Penggugat yang tanpa Sertipikat Merek dan didirikan oleh Para Penggugat jauh setelah Tergugat I lebih dahulu mendirikan usaha cafe Ropang Plus Plus yang juga dikenal dengan RPP sehingga tidak beralasan hukum dalam perhitungan dan menentukan ada tidaknya kehilangan/penurunan omset usaha milik Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dalam dalil posita gugatan nomor 29 poin a pada halaman 33, Para Penggugat juga meminta ganti kerugian atas biaya membangun merek "ROPANG PLUS PLUS" dan "RPP" sebesar Rp250.000.000,-, hal mana sangat tidak logis dan terkesan mengada-ada, padahal kenyataannya penggugat tidak memiliki sertipikat merek sebagai Hak Eksklusif, pada hal merek-merek tersebut telah bersertipikat dan milik TERGUGAT I.

29. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan aquo yang diajukan oleh para penggugat adalah Pembatalan merek dan Gugatan ganti rugi adalah campur aduk/membingungkan dan kabur, oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak Gugatan.

Berdasarkan dalil-dalil EKSEPSI dan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 4 Juli 2022 dengan mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terhadap merek "RPP", merek "ROPANG PLUS PLUS" dan merek "ROPLUS" milik Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita angka 28 sampai dengan angka 30 pada halaman 34 sampai dengan halaman 35 mendalilkan terkait gugatan ganti rugi dan juga dalam petitum angka 7 sampai dengan angka 8 pada halaman 38 sampai dengan halaman 39 memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 49 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



perkara a quo menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil maupun immaterial kepada Para Penggugat, dimana petitum angka 7 yaitu :

"Menghukum Tergugat I (Suteja Darmawan) untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) secara langsung dan tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)."

Dalam petitum angka 8, yaitu :

"Menghukum Tergugat I (Suteja Darmawan) untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) secara langsung dan tunai sejumlah Rp.10.0000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)."

Hal tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dan membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp.10.0000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) kepada Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim).

3. Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 dan 2 tersebut diatas, gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan gabungan/kumulasi antara gugatan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat I dengan gugatan ganti rugi, sehingga gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengingat, dasar gugatan pembatalan merek terdaftar diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sedangkan dasar gugatan ganti rugi diatur dalam 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4. Bahwa dalam petitum angka 6 pada halaman 38 mendalilkan yaitu :

"Memerintahkan Tergugat II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk menerima pendaftaran merek "RPP" dan menerbitkan Sertipikat merek "RPP" untuk kelas barang/ jasa 43, dengan uraian jenis barang/ jasa, berupa: Restoran, restoran swalayan, kafe, kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, katering makanan dan minuman, hotel, motel dan penyewaan ruang-ruang rapat, dengan nama Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) sebagai pemilik/ pemegang merek, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk mengumumkan dalam Berita Resmi Merek"



Hal tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat meminta kepada Tergugat II untuk mengabulkan pendaftaran merek "RPP" pada kelas 43 dan menerbitkan Sertipikat merek "RPP" untuk kelas barang/ jasa 43, dengan uraian jenis barang/jasa, berupa: Restoran, restoran swalayan, kafe, kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, catering makanan dan minuman, hotel, motel dan penyewaan ruang-ruang rapat.

5. Perlu Tergugat II sampaikan bahwa kewenangan untuk pembatalan merek terdaftar merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lebih lanjut, kewenangan untuk memutuskan permohonan pendaftaran merek untuk didaftar ataupun ditolak bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga melainkan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
6. Bahwa permohonan pendaftaran merek "RPP+Logo" Nomor Permohonan J002017003076 milik Para Penggugat telah diterima sebagian (jenis jasa berupa : "hotel; motel; penyewaan ruang-ruang rapat") dengan diterbitkan sertifikat merek Nomor Pendaftaran IDM000942581 dan untuk jenis jasa berupa : "Restoran; restoran swalayan; kafe; kantin; tempat makan yang menghadirkan kudapan; catering makanan dan minuman" telah ditolak oleh Tergugat II karena permohonan pendaftaran merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RPP terdaftar milik Tergugat I dengan nomor IDM000734204 untuk sebagian jasa sejenis.
7. Bahwa dengan ditolaknya sebagian jenis jasa yang diajukan permohonan pendaftaran merek "RPP+Logo" milik Para Penggugat oleh Tergugat II, Para Penggugat dapat mengajukan permohonan banding terhadap jenis jasa yang ditolak kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah kabur dan tidak jelas (Obscur Libel). Oleh karena itu, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat II dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, telah terdaftar merek-merek milik Tergugat I (Suteja Darmawan) sebagai berikut:

No.	Label Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas
1.		IDM000734204	43
2.		IDM000610186	30
3.	tv i	IDM000734202	35
4.	AW 1	IDM000936042	43
5.	1	IDM000936043	35
6.		IDM000792872	43
7.	X J J? I	IDM000792904	35

Selanjutnya disebut merek milik Tergugat I.

3. Perlu Tergugat II sampaikan bahwa Indonesia menganut sistem konstitutif (first to file system) dalam kepemilikan hak atas merek, artinya yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan lebih dulu hak atas mereknya sehingga Negara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat terkait merek milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Para Penggugat tidaklah benar, karena pada saat pemeriksaan substantif tentang persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya

Halaman 52 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu menjadi dasar pertimbangan bagi Tergugat II.

5. Bahwa penilaian dalam menentukan adanya persamaan, baik secara keseluruhan atau pada pokoknya, antara merek milik Tergugat I dengan merek terdaftar milik pihak lain atau permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu juga memperhatikan berbagai sudut pandang dan keterkaitan antar barang dan/atau jasa yang dimohonkan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen.
6. Bahwa dengan mengacu dalil tersebut, merek milik Tergugat I tidak memiliki unsur persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain ataupun permohonan pendaftaran merek milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek milik Tergugat I tetap terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Mengingat, dalam hal proses pendaftarannya merek tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tentang Iktikad Tidak Baik

7. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat tentang Merek milik Tergugat I beriktikad tidak baik tidaklah benar, karena Merek milik Tergugat I telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menten untuk diterbitkan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Tergugat II dalam pemeriksaan substantif.
8. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran Merek milik Tergugat I, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/iktikad tidak baik dari Tergugat I juga menjadi pertimbangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan pendaftaran merek milik Tergugat I sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek beriktikad tidak baik.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat II memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 6 September 2022 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Penggugat Keliru Dalam Menarik Pihak (Eksepsi Error In Persona)

1. Bahwa seluruh merek yang digugat pembatalannya oleh Para Penggugat yakni "ROPANG PLUS PLUS", "ROPLUS", dan "RPP" adalah merek-merek milik/atas nama SUTEJA DERMAWAN (Ic. Tergugat I) dan tidak ada satupun merek-merek tersebut yang didaftarkan atas nama Turut Tergugat I;
2. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: "Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar";
3. Bahwa disamping itu, dalam dalil posita gugatan poin nomor 10, halaman 14, Penggugat menerangkan bahwa kerjasama usaha kuliner "ROPANG PLUS PLUS" yang juga dikenal dengan "RPP" dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I telah berakhir;
4. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dan tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo, maka Para



Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam Gugatan ini;

B. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel)

5. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 448 pada intinya menyatakan yang dimaksud dengan Obscur Libel adalah Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.

Dalam praktek, eksepsi gugatan kabur (Obscur Libel) berbentuk :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum;
 - d. Masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa apabila memperhatikan posita Gugatan Para Penggugat pada poin 23 pada intinya menyebutkan :

“..... Oleh karenanya, sudah sepatutnya Pengadilan Niaga a quo memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan pendaftaran merek atas nama Tergugat I yang dirincikan sebagai berikut”.

Kemudian apabila memperhatikan posita Gugatan Para Penggugat pada poin 25 yang pada intinya menyebutkan :

“..... maka sudah sepatutnya Pengadilan Niaga a quo memerintahkan Tergugat II untuk menerima pendaftaran merek “RPP” dan menerbitkan Sertipikat Merek “RPP” dengan kelas barang/jasa 43, jenis barang/jasa : cafe, restaurant, tempat yang menyediakan makanan dan minuman, untuk Para Penggugat sebagai pemegang merek.....” begitu juga dalam petitumnya pada poin 6 yang pada intinya menyebutkan :

“Memerintahkan Tergugat II (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelektual) untuk menerima pendaftaran merek “RPP” dan menerbitkan sertifikat merek “RPP”

Berdasarkan uraian diatas, terlihat adanya kontradiktif/saling bertentangan antara posita yang satu dengan lain begitu juga dengan petitum Gugatan Para Penggugat. Hal mana disatu sisi Para Penggugat mendalilkan untuk membatalkan pendaftaran merek yang tercatat atas nama Tergugat II sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat. Akan tetapi disisi lain Para Penggugat mendalilkan agar memerintahkan Tergugat II untuk mendaftarkan merek “RPP” milik Para Penggugat yang juga terlihat dalam petitum Gugatan Para Penggugat pada poin 6. Dari kedua dalil tersebut menunjukkan adanya kontradiktif dan sekaligus kebingungan sebenarnya Para Penggugat ingin mengajukan Gugatan Pembatalan Merek ATAU mengenai permohonan pendaftaran merek ATAU mengajukan Ganti Rugi...??? Karena untuk permohonan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis bukan melalui jalur pengadilan apalagi digabungkan dalam Gugatan Pembatalan Merek a quo.

7. Bahwa hal ini pun dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang pada intinya menyatakan :

“Jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 yang pada intinya menyatakan:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh Posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitum dan bilamana hubungan antara posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu dinyatakan tidak dapat diterima.”
 - c. Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang pada intinya menyatakan:

Halaman 56 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan”
Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan adanya kontradiktif antara posita dan petitum Gugatan Para Penggugat yang mengakibatkan kaburnya fakta-fakta yang mendasari gugatan a quo, maka cukup membuktikan Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan selaku demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Turut Tergugat I serta tidak diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi dan memohon pula tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa awalnya Turut Tergugat I diajak oleh Tergugat I untuk bekerja sama atau bergabung dalam usaha cafe/restoran yang didirikan oleh Tergugat I bersama dengan Para Penggugat bernama “ROPANG PLUS PLUS” yang juga dikenal dengan nama “RPP” karena salah satu rekan usahanya telah mengundurkan diri;
4. Bahwa pada saat Turut Tergugat I bergabung pada akhir tahun 2015, Turut Tergugat I memperoleh penjelasan dari Tergugat I dan Para Penggugat tentang hal-hal yang menjadi poin kesepakatan dalam kerjasama usaha tersebut yaitu:
 - Ide usaha, konsep merek serta desain logo menggunakan merek “ROPANG PLUS PLUS” atau “RPP” hasil ciptaan dan milik Tergugat I, sehingga para pihak tidak diperbolehkan untuk mengajukan pendaftaran merek tersebut, kecuali Tergugat I;
 - Tempat usaha menggunakan lahan kosong yang terletak didepan bengkel mobil Cahaya P. Motor yang terletak di jalan Muara Karang Raya No.107, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang disewa dari orang tua Penggugat I dengan biaya sewa ditanggung bersama oleh Tergugat I, Para Penggugat, dan Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional usaha dijalankan oleh Tergugat I dan membagikan hasil keuntungan usaha kepada Turut Tergugat I dan Para Penggugat setiap bulannya;
- 5. Bahwa perjanjian kerjasama usaha tersebut disepakati secara lisan, tidak dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama secara tertulis;
- 6. Bahwa pada Januari 2017, orang tua Penggugat I tidak mau lagi menyewakan lahan miliknya tersebut dan meminta Tergugat I, Para Penggugat dan Turut Tergugat I untuk mengosongkan lahan usaha, sehingga karena hal itu kerjasama usaha menjadi berakhir seketika;
- 7. Bahwa setelah kerjasama usaha berakhir, Tergugat I merasa khawatir merek "ROPANG PLUS PLUS" dan merek "RPP" miliknya akan digunakan dan/atau didaftarkan oleh pihak lain, sehingga pada tanggal 18 Januari 2017, Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran merek "RPP dan LOGO" di kelas 30, 35, dan 43 kepada Tergugat II;
- 8. Bahwa hanya berselang 1 (satu) hari, ternyata Para Penggugat juga mendaftarkan merek "RPP dan LOGO" di kelas 43 di keesokan harinya yakni pada tanggal 19 Januari 2017;
- 9. Bahwa, Para Penggugat juga membuka cafe dengan konsep yang sama telah melakukan ekspansi besar-besaran dengan membuka cabang kemitraan (franchise outlet) di berbagai wilayah Republik Indonesia sedangkan Tergugat I dengan dibantu oleh Turut Tergugat I fokus menjalankan usaha cafe/restoran "ROPANG PLUS PLUS", disebut juga "RPP" atau "ROPLUS" di jalan Pluit Sakti Raya No. 21 A, Penjaringan, Jakarta Utara setelah kerjasama dengan Para Penggugat berakhir sampai saat ini;
- 10. Bahwa pada usaha cafe/restoran milik Para Penggugat, selain menggunakan merek "RPP" Para Penggugat juga menggunakan merek "ROPANG PLUS PLUS" pada tampilan fasad bangunan tempat usaha, buku menu makanan, kemasan makanan dan minuman;
- 11. Bahwa setelah mendaftarkan merek "RPP", Tergugat I juga mendaftarkan merek "ROPANG PLUS PLUS" dan merek "ROPLUS", masing-masing di kelas 35 dan kelas 43 yang seluruhnya diterima oleh Tergugat II dan tercatat dalam Daftar Umum Merek;
- 12. Bahwa baik merek "ROPANG PLUS PLUS", "RPP", maupun "ROPLUS" ketiganya dipakai dalam usaha cafe/restoran milik Tergugat I, merek "ROPANG PLUS PLUS" dipakai sebagai nama usaha, merek "RPP" lebih dominan dipakai dalam percakapan sehari-hari di tempat usaha, dan

Halaman 58 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek “ROPLUS” dipakai sebagai sebutan untuk pelanggan setia “ROPANG PLUS PLUS”;

Berdasarkan dalil-dalil EKSEPSI dan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA yang telah diuraikan di atas, maka Turut Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang telah diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Petikan Resmi Pendaftaran Merek “RPP”, dengan Nomor Pendaftaran IDM000734204, atas nama Suteja Dermawan (Tergugat I), bukti P-1;
2. Foto copy Petikan Resmi Pendaftaran Merek “RPP”, dengan Nomor Pendaftaran IDM000610186, atas nama Suteja Dermawan (Tergugat I), bukti P-2;
3. Foto copy Petikan Resmi Pendaftaran Merek “RPP”, dengan Nomor Pendaftaran IDM000734202, atas nama Suteja Dermawan (Tergugat I), bukti P-3;
4. Foto copy Petikan Resmi Pendaftaran Merek “ROPANG PLUS PLUS” + LUKISAN, dengan Nomor Pendaftaran IDM000936042, atas nama Suteja Dermawan (Tergugat I), bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Petikan Resmi Pendaftaran Merek “ROPANG PLUS PLUS”+ LUKISAN, dengan Nomor Pendaftaran IDM000936043 atas nama Suteja Dermawan (Tergugat I), bukti P-5;
6. Foto copy Petikan Resmi Pendaftaran Merek “ROPLUS” + LOGO, dengan Nomor Pendaftaran IDM000792872, atas nama Tergugat I, bukti P-6;
7. Foto copy Petikan Resmi Pendaftaran Merek “ROPLUS” + LOGO, dengan Nomor Pendaftaran IDM000792904, atas nama Suteja Dermawan (Tergugat I), bukti P-7;
8. Foto copy Surat No.0159/WIP/ANS/TM/I/17, tanggal 19 Januari 2017, beserta lampiran: 1) Permohonan pendaftaran merek “RPP” untuk Kelas 43 dengan Nomor Agenda J00.2017.003076, tanggal permintaan 19 Januari 2017; 2) Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2017, bukti P-8;
9. Printout Rekening Tahapan BCA, atas nama Steven Tjoe (Penggugat I), yang membuktikan transaksi/transfer pembagian keuntungan hasil usaha “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” dari Rekening atas nama Suteja Dermawan (Tergugat I) ke rekening atas nama Steven Tjoe, (Penggugat I), bukti P-9a;
10. Printout Rekening Tahapan BCA, atas nama Nico Pratama Hakim (Penggugat II), yang membuktikan transaksi/transfer pembagian keuntungan hasil usaha “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” dari Rekening atas nama Suteja Dermawan (Tergugat I) ke rekening atas nama Nico Pratama Hakim (Penggugat II), bukti P-9b;
11. Foto copy Rekening Tahapan BCA, atas nama Edward (Turut Tergugat II), yang membuktikan transaksi/transfer pembagian keuntungan hasil usaha “ROPANG PLUS PLUS” yang dikenal juga dengan “RPP” dari Rekening atas nama Suteja Dermawan (Tergugat I) ke rekening atas nama Edward (Turut Tergugat II), bukti P-9c;
12. Foto copy Kwitansi tanggal 01 Februari 2016, untuk pembayaran Uang Sewa Tempat dan Listrik untuk Usaha Ropang Plus Plus (RPP) Periode Bulan Januari 2016, bukti P-10a;
13. Foto copy Kwitansi tanggal 01 Maret 2016, untuk pembayaran Uang Sewa Tempat dan Listrik untuk Usaha Ropang Plus Plus (RPP) Periode Bulan Februari 2016, bukti P-10b;
14. Foto copy Kwitansi tanggal 04 April 2016, untuk pembayaran Uang Sewa Tempat dan Listrik untuk Usaha Ropang Plus Plus (RPP) Periode Bulan Maret 2016, bukti P-10c;

Halaman 60 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Kwitansi tanggal 04 Mei 2016, untuk pembayaran Uang Sewa Tempat dan Listrik untuk Usaha Ropang Plus Plus (RPP) Periode Bulan April 2016, bukti P-10d;
16. Foto copy Kwitansi tanggal 02 Juni 2016, untuk pembayaran Uang Sewa Tempat dan Listrik untuk Usaha Ropang Plus Plus (RPP) Periode Bulan Mei 2016, bukti P-10e;
17. Foto copy Kwitansi tanggal 01 Juli 2016, untuk pembayaran Uang Sewa Tempat dan Listrik untuk Usaha Ropang Plus Plus (RPP) Periode Bulan Juni 2016, bukti P-10f;
18. Foto copy Kwitansi tanggal 02 Agustus 2016, untuk pembayaran Uang Sewa Tempat dan Listrik untuk Usaha Ropang Plus Plus (RPP) Periode Bulan Juli 2016, bukti P-10g;
19. Foto copy Kwitansi tanggal 01 September 2016, untuk pembayaran Uang Sewa Tempat dan Listrik untuk Usaha Ropang Plus Plus (RPP) Periode Bulan Agustus 2016 bukti P-10h;
20. Foto copy Kwitansi tanggal 04 Oktober 2016, untuk pembayaran Uang Sewa Tempat dan Listrik untuk Usaha Ropang Plus Plus (RPP) Periode Bulan September 2016, bukti P-10i;
21. Foto copy Kwitansi tanggal 01 November 2016, untuk pembayaran Uang Sewa Tempat dan Listrik untuk Usaha Ropang Plus Plus (RPP) Periode Bulan Oktober 2016, bukti P-10j;
22. Foto copy Kwitansi tanggal 01 Desember 2016, untuk pembayaran Uang Sewa Tempat dan Listrik untuk Usaha Ropang Plus Plus (RPP) Periode Bulan November 2016, bukti P-10k;
23. Printout Para Penggugat dan Tergugat I dengan para karyawan "Ropang Plus Plus" ("RPP") (bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016), bukti P-11;
24. Printout Pembicaraan Whatsapp antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Turut Tergugat I dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, ketika Para Penggugat masih bekerjasama dengan Tergugat I, bukti P-12;
25. Printout Bukti Surat Elektronik (Email) yang masuk ke email ROPANG PLUS PLUS untuk periode kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, ketika Para Penggugat masih bekerjasama dengan Tergugat I, bukti P-13;
26. Foto copy Permintaan Pendaftaran Merek "RPP" untuk Kelas 43 dengan Nomor Agenda J00.2017.003076, tanggal permintaan 18 Januari 2017,

Halaman 61 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian jenis barang/jasa: Restoran, restoran swalayan, kafe, kantin, tempat makan yang menghadirkan kudapan, catering makanan dan minuman, hotel, motel dan penyewaan ruang-ruang rapat, bukti P-14;

27. Foto copy Sertifikat Merek No. IDM000942581, tanggal 13 Januari 2022, bukti P-15;
28. Foto copy Surat No.184/PJP-TGR/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022, perihal: Somasi, bukti P-16;
29. Foto copy Surat No.202/PJP-TGR/VIII/2022, tanggal 4 Juli 2022, perihal: Somasi Kedua, bukti P-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-17, hanya bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, P-15, P-16 dan P-17 yang ada aslinya, sedangkan bukti-bukti surat yang lainnya hanya foto copy dari foto copy dan printout;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Sertipikat Merek RPP atas nama Suteja Dermawan No. IDM000734204 tanggal 16 Mei 2020 (kelas 43), bukti T.I-1a;
2. Foto copy Sertipikat Merek RPP atas nama Suteja Dermawan No. IDM000734202 tanggal 16 Mei 2020 (kelas 35), bukti T.I-1b;
3. Foto copy (*Copy dari Asli*) Sertipikat Merek RPP atas nama Suteja Dermawan No. IDM000610186 tanggal 03 April 2018 (kelas 3o), bukti T.I-1c;
4. Foto copy Sertipikat Merek Ropang Plus-Plus + Lukisan atas nama Suteja Dermawan No. IDM000936043 tanggal 24 Desember 2021 (Kelas 35), bukti T.I-2a;
5. Foto copy Sertipikat Merek Ropang Plus-Plus + Lukisan atas nama Suteja Dermawan No. IDM000936042 tanggal 24 Desember 2021, (kelas 43), bukti T.I-2b;
6. Foto copy Sertipikat Merek Roplus + Logo atas nama Suteja Dermawan No. IDM000792904, tanggal 27 Juli 2020 (kelas 35), bukti T.I-2c;
7. Foto copy Sertipikat Merek Roplus + Logo atas nama Suteja Dermawan No. IDM000792872, tanggal 27 Juli 2020 (kelas 43), bukti T.I-2d;
8. Foto copy Printout dari portal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (dgip.go.id) yang menunjukkan tanggal penerimaan merek RPP + Logo milik Penggugat diajukan pada tanggal 19 Januari 2017, bukti T.I-3;

Halaman 62 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Kemasan botol minuman merek RPP + Logo milik Penggugat, bukti T.I-4a;
10. Foto Kemasan tempat makanan merek RPP + Logo milik Penggugat, bukti T.I-4b;
11. Foto Neon Box merek RPP + Logo milik Penggugat di café milik Penggugat, bukti T.I-4c;
12. Foto tempat usaha café milik Penggugat dengan menggunakan merek RPP + Logo, bukti T.I-4d;
13. Foto tempat usaha café milik Penggugat dengan menggunakan merek RPP + Logo, bukti T.I-4e;
14. Foto nomor meja di café milik Penggugat dengan menggunakan merek RPP + Logo, bukti T.I-4f;
15. Foto QR Code untuk memesan menu di café milik Penggugat dengan menggunakan merek RPP + Logo, bukti T.I-4g;
16. Foto copy Somasi No.184/PJP-TGR/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022, bukti T.I-5a;
17. Foto copy Somasi Kedua No. 202/PJP-TGR/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022, bukti T.I-5b;
18. Foto copy Tanggapan Somasi dari Kuasa Hukum Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim tanggal 08 Juli 2022, bukti T.I-5c
19. Printout Company Profile RPP (Ropang Plus Plus) milik Para Penggugat (bukti TI-6a);
20. Printout Ketentuan Kerjasama Kemitraan merek RPP (Ropang Plus Plus) milik Para Penggugat (bukti TI-6b);
21. Printout Petikan Sertipikat Merek "RPP + Logo" No. IDM000942581 Kelas 43 dengan terdaftar hanya sebahagian jenis barang/jasa: hotel, motel; penyewaan ruang-ruang rapat terdaftar atas nama Para Penggugat (Steven Tjoe dan Nico Pratama Hakim) dan Jenis jasa lainnya ditolak (bukti TI-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I berupa TI-1 sampai dengan TI-7 ternyata hanya bukti TI-1a, TI-1b, TI-1c, TI-2a, TI-2b, TI-2c, dan TI-2d yang ada aslinya, sedangkan bukti surat yang lainnya foto copy dari foto copy dan printout ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Printout dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Surat Penolakan Tetap permohonan Pendaftaran Merek “RPP” + Logo Nomor Permohonan J002017003076 atas nama Para Penggugat, (bukti TII-01);
2. Printout dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Surat Petikan Resmi Merek “RPP” Nomor Pendaftaran IDM000734204 atas nama Tergugat I, (bukti TII-02);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II berupa TII-01 sampai dengan TII-02 ternyata hanya printout ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat II mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Desember 2022, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Termohon I menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat merek adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Dalam Eksepsi

Tergugat I :

- A. Gugatan Para Penggugat Prematur
dengan tidak adanya permohonan pendaftaran Merek “ROPANG PLUS PLUS + LUKISAN” , Merek “ROPLUS + LOGO” dan Merek “RPP” oleh Para Penggugat ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, maka telah jelas dan terang Gugatan Para Penggugat Prematur;
- B. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel).
adanya kontradiktif/saling bertentangan antara posita yang satu dengan lain begitu juga dengan petitum Gugatan Para Penggugat.

Halaman 64 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebenarnya ingin mengajukan Gugatan Pembatalan Merek ATAU mengajukan gugatan mengenai permohonan pendaftaran merek ATAU mengajukan Gugatan Ganti Rugi;

Turut Tergugat I:

A. Penggugat Keliru Dalam Menarik Pihak (Eksepsi Error In Persona)

Turut Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dan tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo, maka Para Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam Gugatan ini;

B. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel)

adanya kontradiktif/saling bertentangan antara posita yang satu dengan lain begitu juga dengan petitum Gugatan Para Penggugat. Hal mana disatu sisi Para Penggugat mendalilkan untuk membatalkan pendaftaran merek yang tercatat atas nama Tergugat II sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat. Akan tetapi disisi lain Para Penggugat mendalilkan agar memerintahkan Tergugat II untuk mendaftarkan merek "RPP" milik Para Penggugat yang juga terlihat dalam petitum Gugatan Para Penggugat pada poin 6. Dari kedua dalil tersebut menunjukkan adanya kontradiktif dan sekaligus kebingungan sebenarnya Para Penggugat ingin mengajukan Gugatan Pembatalan Merek ATAU mengenai permohonan pendaftaran merek ATAU mengajukan Ganti Rugi;

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara niaga tidak ada eksepsi, replik, duplik, rekonsensi dan intervensi, terkecuali eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Termohon Merek mengajukan eksepsi tentang hal tersebut diatas, yang kesemuanya sudah menyangkut perihal pokok perkara atau tidak menyangkut tentang kewenangan absolut Pengadilan Niaga, sehingga juga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2015, TERGUGAT I bekerja sama dengan PARA PENGGUGAT untuk usaha kuliner yang di lahan milik orang tua PENGGUGAT I yang terletak di depan bengkel Cahaya P. Motor Jl. Muara Karang Raya No. 107, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dimana

Halaman 65 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I membawa merek miliknya yaitu merek "RPP" sebagai nama usaha bersama dengan PARA PENGGUGAT. Mengenai hal ini pada prinsipnya sudah diperjanjikan dan disepakati secara bersama jika hanya TERGUGAT I yang berhak untuk menggunakan dan mendaftarkan merek "RPP" dan "ROPANG PLUS PLUS + LUKISAN" karena TERGUGAT I sebagai pemilik merek dan pencetus terhadap kedua merek tersebut.

Bahwa kemudian, seiring berjalannya waktu ternyata orang tua PENGGUGAT I menolak untuk menyewakan lahannya kepada TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT, dan sebagai konsekuensinya pada akhir tahun 2017 usaha kuliner yang dijalankan oleh PARA TERGUGAT, TERGUGAT I dan pihak lain yang ikut terlibat sepakat memutuskan untuk mengakhiri usaha tersebut dan terkait dengan usaha kerjasama kuliner ini dilanjutkan oleh TERGUGAT I bersama dengan TURUT TERGUGAT I ditempat usaha yang baru yang terletak di Jl. Pluit Sakti Raya No. 21A, Penjaringan, Jakarta Utara.

Bahwa setelah kerjasama usaha tersebut berakhir, TERGUGAT I mendaftarkan merek "RPP" dan "ROPANG PLUS PLUS + LUKISAN" ke Direktorat Merek dan telah terbit sertifikat merek terhadap kedua merek tersebut sebagaimana telah dibuktikan oleh TERGUGAT I yaitu Bukti T.I-1a sampai dengan Bukti T.I-2d.

Bahwa TERGUGAT I mendaftarkan merek "RPP" ke Direktorat Merek pada tanggal 18 Januari 2017, lalu selang satu hari yaitu pada tanggal 19 Januari 2017 PARA PENGGUGAT juga mendaftarkan merek "RPP + Logo" dengan kelas dan jenis barang/jasa yang sama dengan TERGUGAT I miliknya ke Direktorat Merek sebagaimana sudah dibuktikan oleh TERGUGAT I yaitu Bukti T.I-3.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 5 UU Merek mendefinisikan hak merek sebagai berikut:

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Lebih lanjut, Pasal 3 UU Merek menegaskan kembali bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif atas suatu merek akan timbul dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah mengajukan permohonan pendaftarannya dan kemudian disetujui untuk didaftar oleh

Halaman 66 Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM ("kantor merek").

Meskipun pada praktiknya suatu merek telah digunakan sejak lama, apabila merek tersebut tidak diajukan permohonannya pada kantor merek, pengguna merek yang bersangkutan tidak dapat mengklaim sebagai pemilik yang sah dan mendapatkan perlindungan eksklusif berdasarkan UU Merek.

Atau dengan kata lain, first to file adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan sudah disetujui oleh kantor merek mendapatkan hak eksklusif yaitu hak atas merek. Di lain sisi, prinsip first to use adalah prinsip pengguna pertama yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan;

Menimbang bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak merek tidak dapat didaftarkan bila:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda;
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau
- g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Bahwa permohonan pendaftaran merek-merek yang diajukan oleh Tergugat I sebelumnya telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

Pasal 14

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.



(3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/ atau non-elektronik.

a. Bahwa dalam masa pengumuman tersebut, setiap pihak yang merasa keberatan atas permohonan pendaftaran merek dapat mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.”

Menimbang bahwa dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak ada penyanggahan atau keberatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat mampu membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat mampu membuktikan dalil jawabannya sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dengan demikian Penggugat sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.760.000,00- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah di putus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, oleh kami Yusuf Prannowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., dan Bintang Al, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., dan Bintang Al, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Tastao Sianipar, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I. tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Bintang Al, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tastao Sianipar, S.H., M.H.

Rincian biaya-biaya

1. PNBP	Rp.	40.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	3.500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	3.760.000,00

(Tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);